

## Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan perlindungan hukumnya di Indonesia

<sup>1</sup>Choiril Anwar\*, <sup>2</sup>Nilna Khusnal Khitam, <sup>2</sup>Marlinda Listyaningsih, <sup>2</sup>Nurul Ainunisya, <sup>2</sup>Popy Puspitasari Sudarno, <sup>2</sup>Ratna Annisa

<sup>1</sup>Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Author

Jl. Kaligawe KM 4, Semarang, Indonesia

Email: [choirilanwar@unissula.ac.id](mailto:choirilanwar@unissula.ac.id)

Received:  
2 March 2023

Revised:  
10 May 2023

Accepted:  
1 June 2023

Published:  
30 June 2023

How to cite (APA style): Anwar, C., Khitam, N. K., Listyaningsih, M., Ainunisya, N., Sudarno, P. P., & Annisa, R. (2023). Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Community Empowerment Journal*, 1 (1), 1-9.

---

### Abstrak

Salah satu jenis perbuatan melawan hukum yang juga melanggar hak asasi manusia adalah kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini adalah setiap tindakan penyalahgunaan kekuatan fisik, baik dengan atau tanpa penggunaan kekerasan, yang melanggar hukum, membahayakan tubuh, jiwa, dan kemerdekaan orang, termasuk membuat mereka tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Perempuan sering menjadi korban pelecehan, terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga. Program pengabdian ini bertujuan memberikan penjelasan terkait kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Pelaksanaannya menggunakan metode yuridis empiris, yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan atau penegakan persyaratan hukum normatif dan dikaitkan dengan setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Poster-poster yang ditujukan kepada masyarakat dibagikan sebagai bagian dari kegiatan ini. Dari program pengabdian ini ditemukan bahwa masyarakat semakin memahami kasus-kasus kekerasan seksual dan bagaimana aturan dan implementasi perlindungan hukumnya di Indonesia.

**Kata kunci:** Kekerasan seksual; perempuan; rumah tangga; hukum

### Abstract

*One type of unlawful act that also violates human rights is violence. Violence in this context is any act of abuse of physical strength, either with or without the use of violence, which violates the law, endangers the body, soul, and freedom of people, including making them unconscious or powerless. Women are often victims of abuse, especially sexual violence in the household. This service program aims to provide explanations regarding cases of domestic sexual violence and legal protection in Indonesia. Its implementation uses an empirical juridical method, which in this case relates to the application or enforcement of normative legal requirements and is associated with every legal event that occurs in society. Posters aimed at the community were distributed as part of this activity. From this community*

*service program, it was found that people are increasingly understanding cases of sexual violence and how the rules and implementation of legal protection are in Indonesia.*

**Keywords:** *Sexual violence; household; law protection*

## **PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang serius, baik itu secara global maupun di Indonesia sendiri. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual, para perempuanlah yang banyak menjadi korbannya, karena perempuan dianggap kaum yang lemah. Kasus ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, dan juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perilaku yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksetaraan gender atau faktor lain, dan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan psikologis atau fisik, termasuk perilaku yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kehilangan kesempatan untuk melakukan pendidikan dengan aman dan efektif.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah istilah untuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah. Pelecehan seksual terjadi dalam keluarga atau dalam hubungan darah. Penyerang seksual dapat mencakup pasangan, orang tua, kakek-nenek, saudara kandung, saudara laki-laki, dan sebagainya. Salah satu faktor kekerasan antara dalam ranah perkawinan antara suami dan istri yaitu dimana kebanyakan dari yang terjadi adalah bahwa istri masih menggantungkan kehidupannya dengan sang suami. Sehingga kemungkinan besarnya seorang istri akan direndahkan oleh suami. Karena suami beralasan bahwa ia lah yang mencari uang sehingga ia bebas melakukan apapun terhadap istrinya

Dalam kehidupan pernikahan atau rumah tangga yang pastinya tidak selalu berjalan mulus, ada kalanya terjadi perdebatan dan permasalahan. Namun yang harus diperhatikan bahwa dalam setiap permasalahan tersebut, haruslah diselesaikan dengan kepala dingin. Sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan baik itu secara fisik ataupun secara seksual. Karena jika terjadi kekerasan baik itu kekerasan seksual atau bukan, itu akan berdampak sangat buruk untuk korban ataupun pelaku, baik itu dampak secara kesehatan, psikologis ataupun hukum.

Dalam uraian diatas terlihat jelas bahwa kasus pelecehan seksual masih sangat mengkhawatirkan. Kekerasan seksual termasuk kedalam tindakan kejahatan karena telah merusak Hak asasi manusia (HAM). Sebab itu kasus kekerasan seksual harus diatasi dan diminimalisir sebaik mungkin. Sehingga dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam tentang kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang disajikan melalui fakta-fakta. Dan juga bagaimana perlindungan hukum tentang kekerasan seksual itu.

## **METODE PELAKSANAAN**

Teknik yuridis empiris digunakan dalam pengembangan program pengabdian masyarakat ini, dimana pelaksanaannya dilakukan secara terjun langsung ke lapangan. Pelaksanaan dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan penyebaran poster kepada masyarakat secara langsung di wilayah Jawa Tengah, Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia**

Kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan, hal ini bisa terjadi di lingkup publik maupun privat. Korban dari kejahatan ini seringkali dialami oleh wanita dan juga anak-anak, karena seringkali dianggap sebagai orang yang tak berdaya. Kekerasan seksual adalah bentuk dari hubungan seks yang salah atau menyalahi aturan, baik itu aturan hukum ataupun agama. Dikatakan salah karena dalam praktiknya, hubungan seks dilakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan seksual ini tidak hanya menyebabkan luka secara fisik bagi korban, tapi juga bagi kesehatan mental korban. Perbuatan ini juga berdampak bagi masyarakat, walaupun masyarakat tidak mendapatkan akibat secara langsung. Namun karena perbuatan ini melanggar hukum dan juga agama, sehingga harus menjadi hal yang harus diperhatikan karena juga berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Kekerasan seksual termasuk salah satu contoh perilaku KDRT dalam Pasal 8 penjelasan UU PKDRT. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang bertempat tinggal di rumah atau yang menjadi sasaran ancaman kekerasan. Jenis-jenis kekerasan seksual meliputi:

- Mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya
- Terlibat dalam hubungan seks yang tidak diinginkan dengan istri.
- Membuat istri bekerja sebagai PSK di bawah tekanan, dll.

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pribadi yaitu pada tahun 2020. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi (31% atau 2.025 kasus), diikuti oleh kekerasan seksual (30%/1.938 kasus). Terakhir, kekerasan ekonomi mencapai 680 kasus atau 10%, dan kekerasan psikis mencapai 1.792 kasus atau 28%. Polanya sama persis dengan tahun lalu. Fakta bahwa kekerasan seksual secara konsisten menjadi yang paling sering dilaporkan dan menunjukkan bahwa rumah dan juga kerabat dekat masih bukan tempat yang aman bagi perempuan.

Berbeda dengan tahun 2019, ketika inses menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling umum dalam konteks KDRT/RP, pencabulan menempati posisi teratas tahun ini dengan 412 kasus. Perilaku cabul didefinisikan sebagai "setiap tindakan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau kegiatan atau tindakan dalam penyaluran hasrat seksual, seperti mencium, meraih alat kelamin, meraba-raba payudara, dan sebagainya." Dengan demikian, pemahaman kata "cabul" lebih merupakan serangan seksual fisik dan tidak sampai melakukan hubungan badan.

Namun, kejahatan pemerkosaan yang sulit dibuktikan digunakan sebagai pasal pelengkap delik pencabulan dalam penerapannya. Perlu digaris bawahi bahwa dari 35 kasus menjadi 329 kasus di bidang KDRT/RP, kekerasan berbasis gender cyber (KGBS) meningkat dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa KBGS di bidang KDRT/RP mengalami peningkatan sebesar 920% dari tahun sebelumnya.

### **Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum**

Di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah banyak peraturan yang telah ada berkaitan dengan perlindungan korban tindakan kekerasan seksual. Penjelasan mengenai hak-hak korban ini misalnya ada di beberapa peraturan seperti UU Perlindungan anak, UU Perlindungan saksi dan korban, UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun peraturan tersebut hanyalah peraturan tertulis semata, yang seakan-akan hanya menjadi hiasan dan pelengkap hukum. Pada kenyataannya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum dapat terselesaikan dengan baik dan adil.

Para korban kekerasan seksual biasanya hanya akan pasrah dan diam saja ketika kejahatan tersebut menimpanya. Karena dalam banyak kasus kekerasan seksual yang dialami wanita dan anak-anak, mereka para korban tidak berani untuk melaporkan karena masih minimnya perlindungan nyata bagi korban. Selain karena peraturan yang masih belum berjalan baik, para pelaku biasanya mengancam korban kekerasan seksual sehingga korban tidak berani melaporkannya.

Sesuai dengan Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Setiap perbuatan yang memenuhi syarat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, serta tindakan kekerasan seksual lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ini, dianggap sebagai kejahatan kekerasan seksual.

Pemerkosaan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual juga diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan hanya ditujukan kepada seseorang yang bersetubuh diluar ikatan perkawinan. Padahal faktanya pemerkosaan juga banyak terjadi pada ranah keluarga terutama pasangan suami istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindakan pemerkosaan diluar perkawinan sangat sulit untuk dikenai ancaman pidana. Dampak dari bunyi pasal ini adalah bahwa orang-orang yang melakukan tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual di ranah keluarga atau rumah tangga menjadi semakin bebas melakukan kejahatan tersebut.

Pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kerja sama internasional semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini memungkinkan pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual. Berikut adalah penjelasan dari beberapa pasal adalah:

Pasal 4 ayat 1

Berikut adalah contoh-contoh kejahatan kekerasan seksual yaitu:

1. pelecehan seksual non fisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. sterilisasi paksa;
4. kawin paksa;
5. penyiksaan seksual;
6. eksploitasi seksual; dan
7. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat 2

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan
- b. perbuatan cabul
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. pemaksaan pelacuran
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berikut beberapa ketentuan pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual:

- Pasal 5  
Setiap orang yang melakukan kegiatan seksual non fisik yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi dengan maksud untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan orientasi seksual dan/atau kesusilaan dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pasal 6 Hukuman pelecehan seksual fisik:
  - a. Seseorang yang melakukan aktivitas seksual fisik dengan maksud merendahkan martabat orang lain berdasarkan orientasi seksual atau

kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Pidana ini tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat (lima puluh juta rupiah).

- b. Baik di dalam maupun di luar perkawinan, setiap orang yang melakukan aktivitas seksual fisik dengan tujuan untuk menguasai orang lain, dengan fokus pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah)
- Pasal 17
  - (1) Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat juga dikenai tindakan rehabilitasi selain tindak pidana
  - (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - Rehabilitasi medis
    - Rehabilitasi sosial.
  - (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikoordinasikan oleh kejaksaan.

Dari hal di atas, bisa ditarik kesimpulan yaitu bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang melaporkannya. Karena hal tersebut dianggap oleh sebagai masyarakat Indonesia sebagai hal yang wajar. Banyak orang yang menganggap bahwa seorang istri atau suami wajib memberikan apa yang diminta pasangannya dalam hal ini yaitu berhubungan seksual. Namun yang perlu diketahui dalam pernikahan, suami dan istri bisa melakukan hubungan seksual bila keduanya dalam keadaan tidak terpaksa. Sehingga jika salah satu pihak melakukannya dengan terpaksa, dan pihak yang memaksa itu melakukan tindakan kekerasan saat melakukan hubungan seksual maka hal tersebut masuk kedalam tindak kejahatan. Sehingga seharusnya hal tersebut dilaporkan agar tidak timbul dampak yang lebih buruk

Meskipun telah ada peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya dalam ranah rumah tangga atau perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya pemerkosaan dalam ranah perkawinan mengalami hambatan untuk diproses secara hukum. hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Perbuatan atau tindakan ini sering terjadi di ruangan yang sangat privat, kita sebut saja di rumah atau di kamar tidur. Sehingga pada umumnya tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya selain pelaku dan korban
2. Dalam budaya di Indonesia sendiri, tindakan kejahatan ini memang masih dianggap sebagai aib. Karena dianggap sebagai aib maka biasanya para korban pemerkosaan tidak menceritakan apa yang dialaminya ini kepada orang lain. Karena jika menceritakannya kepada orang lain, masyarakat masih menganggap pemerkosaan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan bukan suatu kejahatan
3. Pemerkosaan atau tindakan kekerasan seksual ini terjadi pada pasangan suami istri yang sah baik secara agama maupun hukum. sehingga sah pula jika mereka melakukan hubungan seksual

4. Sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemerkosaan diluar perkawinan, unsur paksaan pada pemerkosaan dalam perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara fisik. Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Dimana korban itu sendiri yang melaporkan secara langsung kepada kepolisian, atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya

## **KESIMPULAN**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang. Pasal tersebut menutup kemungkinan diadakannya ancaman pidana terhadap perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan. Dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang melaporkannya. Banyak orang yang menganggap bahwa seorang istri atau suami wajib memberikan apa yang diminta pasangannya dalam hal ini yaitu berhubungan seksual. Sehingga jika salah satu pihak melakukannya dengan terpaksa, dan pihak yang memaksa itu melakukan tindakan kekerasan saat melakukan hubungan seksual maka hal tersebut masuk kedalam tindak kejahatan. Sebagai seorang makhluk hidup yang diberi akal dan pikiran, maka kita harus selalu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan setinggi-tingginya. Artinya kita harus selalu memperhatikan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tindakan kekerasan seksual khususnya dalam rumah tangga seharusnya dipandang sebagai tindakan yang keji dan tidak boleh dilakukan. Walaupun dilakukan oleh sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah, kekerasan seksual tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena walaupun melakukan hubungan badan adalah hal yang biasa bagi suami istri, namun jika dengan kekerasan maka hal tersebut sudah menyimpang. Perlu dipahami juga bahwa sebagai pasangan suami istri harus saling mengerti dan memahami satu sama lain, apalagi dalam urusan privat seperti berhubungan seksual. Sehingga diharapkan jika sudah saling mengerti dan memahami, hubungan dalam rumah tangga tidak diwarnai dengan kekerasan yang bisa berakibat fatal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu terlaksananya program pengabdian masyarakat yang kami laksanakan di lingkungan propinsi Jawa Tengah. Selain itu, program studi kami yang mendorong diterbitkannya artikel terkait program pengabdian masyarakat yang kami laksanakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashila, B. I. (2020). *Stop Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi Fhui) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. [https://icjr.or.id/Wp-Content/Uploads/2020/09/Stop-Kriminalisasi-Korban-Kekerasan-Seksual-Dalam-Rumah-Tangga\\_Amicus-Curiae.Pdf](https://icjr.or.id/Wp-Content/Uploads/2020/09/Stop-Kriminalisasi-Korban-Kekerasan-Seksual-Dalam-Rumah-Tangga_Amicus-Curiae.Pdf)
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. <https://komnasperempuan.go.id/Uploadedfiles/1463.1614929011.Pdf>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1-13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 239-249. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2205>
- Maula, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum Islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 196-210. <http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9842>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rahmawati, M., Eddyono, S. W. (2017). *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Institute For Criminal Justice Reform*. <http://icjr.or.id/Wp-Content/Uploads/2017/06/Menuju-Penguatan-Hak-Korban-Dalam-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.Pdf>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 120. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Retyaningtyas, L. W. (2017). *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual Mari Bersama Wujudkan Kampus Aman dan Bebas Dari Pelecehan Seksual. Produksi Jaringan Muda*. [https://www.researchgate.net/profile/Lathiefah\\_Retyaningtyas/publication/330105318\\_AKU\\_KAMU\\_LAWAN\\_KEKERASAN\\_SEKSUAL/links/5c2dd0d5a6fdccfc707964d8/AKU-KAMU-LAWAN-KEKERASAN-SEKSUAL.Pdf](https://www.researchgate.net/profile/Lathiefah_Retyaningtyas/publication/330105318_AKU_KAMU_LAWAN_KEKERASAN_SEKSUAL/links/5c2dd0d5a6fdccfc707964d8/AKU-KAMU-LAWAN-KEKERASAN-SEKSUAL.Pdf)
- Tursilarini, T. Y. (2016). Incest: Domestic Sexual Violence Against the Girls. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 165-178. <https://onsearch.id/record/IOS3659.82414>

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright © 2023 Anwar, Khitam, Listyaningsih, Ainunisya, Sudarno, & Annisa.** This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.